



PUTUSAN
Nomor 360 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. EMBASSY FREIGHT SERVICE, tempat kedudukan di Jl. Roa Malaka Utara Nomor 38 K, Jakarta Barat 11230;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-110/PJ./2013, tanggal 14 Januari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38531/PP/M.XII/99/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00003/207/04/033/10 tanggal 21 April 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal
Asing Lima Nomor LHP-041/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 17 Februari 2010
dengan perhitungan sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah Rupiah Menurut | |
|------|---|-----------------------|-------------------|
| | | Penggugat | Tergugat |
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | | |
| a. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : | | |
| a.1. | Ekspor | - | - |
| a.2. | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | - | 14,624,544,767.00 |
| a.3. | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | - | - |
| a.4. | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | - | - |
| a.5. | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | - | - |
| a.6. | Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) | - | 14,624,544,767.00 |
| b. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : | - | - |
| c. | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) | - | 14,624,544,767.00 |
| d. | Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan kegiatan Membangun Sendiri : | - | - |
| d.1. | Impor BKP | - | - |
| d.2. | Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean | - | - |
| d.3. | Pemanfaatan Pajak oleh Pemungut Pajak | - | - |
| d.4. | Pemungutuan Pajak oleh Pemungut Pajak | - | - |
| d.5. | Kegiatan Membangun Sendiri | - | - |
| d.6. | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) | - | - |
| 2. | Penghitungan PPN Kurang Bayar : | | |
| a. | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6) | - | 1,462,454,477.00 |
| b. | Dikurangi : | | |
| b.1. | PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | - | - |
| b.2. | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | - | - |
| b.3. | STP (pokok kurang bayar) | - | - |
| b.4. | Dibayar dengan NPWP sendiri | - | - |
| b.5. | Lain-lain | - | - |
| b.6. | Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | - | - |
| c. | Diperhitungkan : | | |
| c.1. | SKPPKP | - | - |
| d. | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) | - | - |
| e. | Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar(a-d) | - | 1,462,454,477.00 |
| 4. | Kelebihan Pajak yang sudah : | | |
| a. | Dikompensasikan ke mas pajak berikutnya | - | - |
| b. | Dikompensasikan ke masa pajak...(karena pembulatan) | - | - |
| c. | Jumlah (a+b) | - | - |
| 5. | PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) | - | 1,462,454,477.00 |
| 6. | Sanksi administrasi : | | |
| a. | Bunga Ps. 13 (2) KUP | - | 701,978,149.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|------------------|
| b. Kenaikan Ps. 13 (3) KUP | - | - |
| c. Bunga Pasal 13(5) KUP | - | - |
| d. Kenaikan Pasal 13A KUP | - | - |
| e. Kenaikan Pasal 17C(5) KUP | - | - |
| f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP | - | - |
| g. Jumlah (a+b+c+d+e+f) | - | 701,978,149.00 |
| 7. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) | - | 2,164,432,626.00 |

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar dengan Surat Tanpa Nomor tanggal 21 Juni 2010 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-824/WPJ.05/2010 tanggal 27 Desember 2010 telah ditolak, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 03/LT-EFS/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-824/WPJ.05/2010 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2010, yang Penggugat terima pada tanggal 3 Januari 2011, dengan surat ini ijinilah Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-824/WPJ.05/2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan dengan berdasarkan kepada ketentuan perpajakan dan ketentuan hukum yang berlaku pada umumnya, khususnya berdasarkan ketentuan :

Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP, yang menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

Bahwa Penggugat telah tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum pada Tergugat, sehubungan dengan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00003/207/04/033/10 tanggal 21 April 2010 terhadap perusahaan Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

Terhadap Jangka Waktu Pemeriksaan

Bahwa perusahaan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-179 PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 02 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora tanggal penerbitan 21 April 2010 Nomor 00003/207/04/033/10 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal Asing Lima Nomor LHP-041/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 17 Februari 2010;

Bahwa berdasarkan tanggal penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-179 PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00003/207/04/033/10 tanggal 21 April 2010 diketahui telah diterbitkan dalam jangka waktu yang sangat lama dan telah bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);

Bahwa dalam surat Tergugat Nomor S-1528/WPJ.05/BD.06/2010, telah secara jelas diakui bahwasannya Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas Penggugat telah melanggar KMK-545/KMK.04/2000, hal tersebut secara langsung akan menjadikan pemeriksaan menjadi tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), namun terhadap permohonan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat, sehingga menjadikan rasa kepastian dan keadilan kepada Penggugat sebagai Wajib Pajak yang ingin mencari kebenaran telah diabaikan;

Terhadap Koreksi

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan koreksi yang telah dilakukan kepada Penggugat berupa tagihan atas *ocean freight* (uang tambang) telah tidak benar dikarenakan tagihan yang Penggugat lakukan berdasarkan Pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 pada intinya mengatur kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum di darat dan di air dan dipertegas lagi dengan Pasal 2 KMK Nomor 527/KMK-03/2003, sehingga terhadap tagihan atas *ocean freight* (uang tambang) yang telah kami lakukan merupakan tagihan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dalam surat dari Tergugat Nomor S-1528/WPJ.05/BD.06/2010 secara implicit menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tidak berlaku lagi dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 370/PJ/2002 tanggal 7 Agustus 2002, menurut hemat Penggugat telah salah dan bertentangan dengan asas *les superior* derogate *legi inferior* yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah dan tidak bisa sebaliknya, dalam hal ini telah jelas tidak mungkin Keputusan Tergugat mengesampingkan Peraturan Pemerintah, dikarenakan kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan Keputusan Tergugat;

Bahwa sehingga sangat berdasarlah bagi Tergugat untuk tetap mengacu pada Pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, yang tagihan atas *ocean freight* (uang tambang) yang telah Penggugat lakukan merupakan tagihan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah NIHL;

Bahwa demikianlah uraian Penggugat dalam surat Gugatan ini, dan besar harapan Penggugat terhadap permohonan Gugatan ini, kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00003/207/04/033/10 tanggal penerbitan 21 April 2010 atas Penggugat dapat dibatalkan dan menyatakan koreksi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah NIHL, dengan cara membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-824/WPJ.05/2010 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38531/PP/M.XII/99/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-824/WPJ.05/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Nomor: 00003/207/04/033/10 tanggal 21 April 2010 atas nama: PT. Embassy Freight Service, NPWP: 02.193.836.0.033-000, alamat: Jl. Roa Malaka Utara Nomor 38 K, Jakarta Barat 11230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38531/PP/M.XII/99/2012, tanggal 4 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38531/PP/M.XII/99/2012 tanggal 4 Juni 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan maupun putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan putusan tersebut tidak berdasar fakta-fakta yang akurat. Selain itu, terdapat suatu kekhilafan karena putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan menghasilkan putusan yang berbeda (vide : Huruf (e) Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan Hakim Pajak hal mana disebabkan Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010, dengan tenggang jangka waktu yang lama antara penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 adalah melanggar rasa kepastian hukum dan bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
3. Bahwa Permohon Peninjauan Kembali tetap berpegang dasar rentang waktu yang cukup lama antara penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 adalah bertolak belakang dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan KMK-545/KMK.04/2000;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak tepat dalam pertimbangannya karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-545/KMK.04/2000 telah dijelaskan bahwa jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa adalah pemeriksaan yang tidak berlarut-larut dan untuk kepentingan pemeriksaan, sehingga jangka waktu Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 yang berjangka waktu sangat lama dimana alasan Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali mengalami beberapa kali penggantian kepemimpinan kantor pajak (mutasi) adalah jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan KMK-545/KMK.04/2000;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.03/2006 Tertanggal 7 Desember 2006 adalah keputusan yang memaksakan karena Masa Pajak yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember Tahun 2004, sehingga peraturan yang dijadikan pedoman Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-179/PSL/WPJ.07/KP.0600/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan ditindak lanjuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 adalah jauh di atas Masa Pajak Tahun 2004 yang dianggap terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Pajak dalam pertimbangannya karena Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 jelas sangat bertentangan dengan Pasal 5 huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 *juncto* Pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH yang berbunyi:

Pasal 5

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
 - l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
7. Bahwa ruang lingkup usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah Jasa Pelayaran (*Ocean Freight* atau uang Tambang) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tentang JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut di atas *juncto* Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 527/KMK.03/2003 Tentang JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI maka Jasa Pelayaran yang dikelola Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terlalu memaksakan ruang lingkup usaha Pemohon Peninjauan Kembali masuk ke dalam ranah Pajak Pertambahan Nilai terutang sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku sudah dengan tegas menjelaskan bahwa jasa angkutan umum merupakan jenis jasa yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* KEPMENKEU Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
9. Bahwa sudah secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku *ocean freight* (angkutan laut) tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka dasar yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 adalah tidak benar sehingga dasar yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* juga tidak benar oleh karenanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN-BM Nomor: 00003/207/04/033/10 Tertanggal 21 April 2010 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali wajib dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-824/WPJ.05/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00003/207/04/033/10 tanggal 21 April 2010 atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP: 02.193.836.0.033-000, adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. EMBASSY FREIGHT SERVICE**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. EMBASSY FREIGHT SERVICE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.

Biaya-biaya :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Panggestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754